



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Keran, 23 Desember 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 29 Desember 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - pada tanggal 29 April 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. ANAK PERTAMA, tempat dan tanggal lahir, Sungai Keran, 12 Agustus 2010,

b. ANAK KEDUA, tempat dan tanggal lahir Sungai Keran, 9 Juni 2013;

4. Bahwa, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tanpa masalah yang serius, namun memasuki tahun ke 10 (sepuluh), rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

5. Bahwa, yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah orang tua Penggugat, Tergugat mulai berubah seperti Tergugat mudah marah-marah hanya karena hal-hal kecil;

b. Bahwa, Tergugat sudah mulai berani melakukan KDRT pada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat;

c. Bahwa, sejak awal pindah ke rumah orang Tua Penggugat, awal tahun 2019, Tergugat hampir tidak pernah memenuhi nafkah batin pada Penggugat, ketika Penggugat menuntut haknya akan nafkah batin, Tergugat hanya mengatakan capek dan malas;

d. Bahwa, Tergugat memiliki sifat kurang santun pada orang Tua

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara Tergugat dengan orang Tua Penggugat dalam kehidupan sehari-hari;

e. Bahwa, diketahui Tergugat memiliki wanita lain, bahkan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke rumah orang Tua Penggugat dan hal tersebut sangat menyakiti perasaan Penggugat;

6. Bahwa, pada awal Bulan Juli tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah orang Tua Penggugat dengan mengatakan pada Penggugat, bahwa Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat biarlah tetap berada di rumah orang Tua Penggugat, ketika Penggugat bertanya apa sebab Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa membawa Penggugat dan anak-anak, Tergugat mengatakan ingin mencari ketenangan dulu;

7. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan rumah orang Tua Penggugat (Kurang lebih 5 bulan yang lalu) Tergugat tidak pernah pulang walau hanya sekali, dan Tergugat hanya memberi nafkah lahir setiap seminggu sekali sebesar Rp100.000,00 yang dititipkan pada adik Tergugat;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 18 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/34/IV/2010, tanggal 29 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rukma Jaya, 15 Desember 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai Ayah Kandung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 22 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Agustus 2010,
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 9 Juni 2013;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Bulan Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Tergugat mudah marah-marah hanya karena hal-hal kecil, dan sejak awal pindah ke rumah saksi, Tergugat hampir tidak pernah memenuhi nafkah lahir maupun batin. Selain itu Tergugat juga memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fadilah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena kejadiannya di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan Juli 2020, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari ketenangan dan kemudian pergi tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah lahir setiap seminggu sekali sebesar Rp100.000,00 yang ditipkan pada adik Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan maupun menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga, 21 Desember 1975 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 22 April 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun ke 10 (sepuluh) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat mudah marah-marah hanya karena hal-hal kecil, dan sejak awal pindah ke rumah orang tua Pengggat, Tergugat hampir tidak pernah memberikan naffkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah orang tuanya dan saksi mengetahui karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan sejak awal Bulan Juli 2020, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari ketenangan dan kemudian pergi tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah lahir setiap seminggu sekali sebesar Rp100.000,00 yang ditipkan pada adik Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga maupun saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah mendamaikan Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 22 April 2010, sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena 1) Sejak Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat mulai berubah seperti Tergugat mudah marah-marah hanya karena hal-hal kecil. 2) Tergugat sudah mulai berani melakukan KDRT pada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat. 3) Sejak awal pindah ke rumah orang Tua Penggugat, awal tahun 2019, Tergugat hampir tidak pernah memenuhi nafkah batin pada Penggugat, ketika Penggugat menuntut haknya akan nafkah bathin, Tergugat hanya mengatakan capek dan malas. 3) Tergugat memiliki sifat kurang santun pada orang Tua Penggugat, dan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara Tergugat dengan orang Tua Penggugat dalam kehidupan sehari-hari. 4) Tergugat memiliki wanita lain, bahkan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke rumah orang Tua Penggugat. Dan hal tersebut sangat menyakiti perasaan Penggugat., kemudian bulan sejak awal Bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Mawardi bin Latip dan Azhar bin Muhammad Jupri;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Ayah Kandung dan tetangga, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mudah marah-marah hanya karena hal-hal kecil, dan sejak awal pindah ke rumah saksi, Tergugat hampir tidak pernah memenuhi nafkah lahir maupun batin. Selain itu Tergugat juga memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Fadilah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan sejak awal Bulan Juli 2020, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari ketenangan dan kemudian pergi tidak kembali lagi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Saya Muhlis, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Muhlis, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 250.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)